

KEBEBASAN MANUSIA DALAM BERKEHENDAK PERSPEKTIF MUSTHAFA AL-GHULAYAINI

Muhammad Satar¹

Abdullah²

Musafir Pababari³

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare; ²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

muhammadsatar@iainpare.ac.id

Abstract: *The topic of human freedom of will is becoming an increasingly debated topic. The freedom that is being discussed more and more from time to time moves from various thoughts as a benchmark. In Islamic theological thought, interpreting the concept of freedom, there are two different principles, in this case Qadariyah and Jabariyah. Qadariyah's view of human freedom has limitations. While the Jabariyah view which reveals that whatever is done by every human being, it has been written since the beginning before humans were born on earth. It is different from the Western Region's view that freedom is the right of every person or group that gives each other the freedom to determine that freedom. In Islam in general there are many views on freedom. This is in line with what Sheikh Mustafa Al-Ghalayani said that freedom includes individual (person), social (group) economic freedom and political freedom. In this case the freedom of an individual or a person includes freedom of opinion, writing and printing as well as freedom of thought and dissemination.*

Keywords: *Freedom, Islam, Mustafa Al-Ghulayaini*

Abstrak: Topik kebebasan manusia dalam berkehendak menjadi perbincangan yang semakin banyak dipersoalkan. Kebebasan yang kian hari diperbincangkan tersebut dari masa ke masa beranjak dari berbagai pemikiran-pemikiran sebagai tolak ukurnya. Dalam pemikiran teologi Islam mengartikan konsep kebebasan terlahir dua prinsip yang berbeda dalam hal ini Qadariyah dan Jabariyah. Pandangan Qadariyah kebebasan manusia memiliki keterbatasan. Sedangkan pandangan Jabariyah yang mengungkapkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh setiap manusia, itu telah dituliskan sejak azali sebelum manusia dilahirkan dimuka bumi. Lain halnya pandangan Wilayah Barat memandang Kebebasan ialah hak setiap orang atau kelompok yang memberikan keleluasan satu sama lain untuk menentukan kebebasan tersebut. Dalam Islam secara umum ada banyak sekali pandangan mengenai kebebasan. hal tersebut senada apa yang diungkapkan Syekh Musthafa Al-Ghalayani bahwasanya kebebasan itu meliputi kebebasan individu (person), sosial (kelompok) ekonomi dan kebebasan berpolitik. Dalam hal ini kebebasan individu atau seseorang meliputi kebebasan berpendapat, menulis dan mencetaknya serta kebebasan dalam berpikir dan penyebarannya.

Kata kunci: Kebebasan, Islam, Mustafa Al-Ghulayaini

PENDAHULUAN

Kebebasan memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan manusia. Kebebasan memiliki banyak aspek yang terkait dengan misalnya dalam kebebasan manusia mereka mempunyai daya pikir yang luas sejalan dengan sejauh mana manusia itu memiliki pandangan terhadap suatu hal. Kebebasan berpikir menurut Bertens menyatakan bahwasanya kebebasan berpikir juga dapat diartikan kebebasan hati nurani yang memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan sebuah paradigma atau sudut pandang tanpa adanya intervensi dari pandangan orang lain.¹ Berbeda halnya dengan konsep kebebasan berbicara dan berekspresi di mana kebebasan ini berpijak pada kebebasan untuk bertutur kata tanpa ada yang tertutupi atau adanya batasan dalam hal ini tidak termasuk pada menyebarkan kebencian.

Penjelasan di atas merupakan beberapa contoh kebebasan manusia. Akan tetapi kebebasan yang sejati tanpa adanya batasan-batasan yang mengikatnya masih menjadi tanda tanya seperti apakah kebebasan itu. Sebab baik secara hukum maupun spiritual kebebasan berpendapat dan mengutarakan pemikiran masih ada yang menjadi unsur pembatasan dalam hal ini aturan dan hukum yang mengatur hal tersebut.

Kerancuan mengenai kebebasan menjadi perbincangan yang seakan tidak ada habis-habisnya agar dapat diselesaikan oleh manusia. Kebebasan menjadi keinginan yang mutlak bagi manusia dan menjadi persoalan yang diagungkan. Hal ini dianggap mampu memberikan ruangan bagi manusia untuk mengembangkan dirinya tanpa adanya hambatan dalam hal ini bebas. Fenomena ini disinyalir menjadi satu kesatuan dalam diri manusia.

Manusia ialah makhluk yang bebas namun sering kali menuntut akan kebebasan dirinya. Oleh sebab itulah tidaklah mengejutkan bahwasanya seiring berjalannya waktu sekumpulan argumentasi mencuat untuk memberikan solusi dari permasalahan. Walaupun demikian yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa

¹ K Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

problematika kebebasan manusia masih diperbincangan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan tolak ukur yang menjadi landasan untuk memberikan jawaban dari persoalan tersebut tidak hanya memiliki perbedaan satu sama lain akan tetapi sering terjadi pertentangan di dalamnya.

Berbicara tentang kebebasan memang tidak akan ada habisnya ketika manusia memahami konteks kebebasan secara dangkal berdasarkan pemahamannya mengenai kata kebebasan tersebut. Hal ini menjadi saling bertentangan dari kebanyakan orang yang mengkaji arti kebebasan dari sudut pandang berbagai literatur dan pemikiran-pemikiran ahli mengenai kebebasan tersebut.

Batu loncatan dari permasalahan ini bermula dari wilayah kehewanannya yang mengalami keberlangsungan perkembangan menjadi manusia. Awalnya, manusia dianggap sebagai tumpukan fisik yang kemudian sejalan dengan perkembangan esensinya berujung lebih memiliki sifat spiritual. Ruh di dalam diri manusia bernula dari keberadaan fisiknya yang mengalami perkembangan mengarah pada kebebasan. Kehewanannya berperan sebagai suatu wadah yang di mana wadah ini kemanusiaannya tumbuh dan berujung utuh. Oleh karena itu, kebebasan dianggap seperti kemampuan manusia dalam pengendalian terhadap berbagai aspek lainnya.

Manusia yang terlahir dengan berbagai kemampuan dan kesempurnaan dalam diri, tidak terlepas dari dua unsur penting yakni lahiriah atau jasmaniah dan ruhaniah atau batiniyah. Kedua unsur ini berbeda satu sama lain, ketika jasmaniah terpenuhi dengan berbagai hal material, maka batiniyah bersifat immaterial pada setiap manusia. Kebebasan manusia yang berasal dari kehewanannya telah bertransformasi dalam kehidupan menjadi sebuah kemampuan. Hal ini tidak terlepas dari raga sebagai bentuk lahiriah dan jiwa sebagai bentuk ruhaniah. Kedua hal ini tetap perlu dijaga agar kesempurnaan berupa kemampuan yang dimiliki manusia tidak berbalik arah menjadi kehinaan dan keterpurukan.

Sejatinya kebebasan dalam menentukan manusia kepada arah yang diinginkan, hal ini bergantung pada perubahan jiwa manusia yang menuntun

dirinya kepada kecenderungan ke arah kebaikan (taqwa) atau kecenderungan kepada keburukan (fujur).² Dengan demikian, jiwa sebagai ruhaniah manusia telah menjadi titik sentral kehidupan dan menentukan warna-warni kehidupan manusia dalam kebebasannya. Oleh karena itu, setiap manusia dalam mencari kebebasan (jati diri) perlu dituntun sesuai keyakinan yang dianut dan dipercayai, karena setiap hal-hal yang dipercaya akan membawa jiwa manusia pada arah yang diinginkannya. Maka, berangkat dari hal-hal di atas, kebebasan manusia perlu diamati dengan bagaimana kebebasan di luar Islam?; serta bagaimana kebebasan di dalam Islam?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.³ dengan melihat fakta-fakta sosial, semua peristiwa atau pengalaman serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin, dengan sendirinya uraian dalam bagian ini harus sangat rinci.⁴ Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan faktafakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Beberapa ciri penting dari penelitian deskriptif yakni bertujuan memecahkan masalah-masalah akurat yang muncul dan dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.⁵ Sumber-sumber data yang diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber literasi lainnya, yang kemudian direduksi dan disajikan dengan didahului menganalisis data yang telah diperoleh, pengolahan data dan penafsiran data dilakukan dengan penelahan,

² Dkk Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), <http://digilib.uinsgd.ac.id/9632/>.

³ Dian Adi Perdana and Dan Mey Oktafiyanti Pakili, “Perilaku Organisasi Melalui Dakwah Terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo,” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keislaman* 6, no. 2 (2020): 311–328, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004>.

⁴ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” in *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.

⁵ Dian Adi Perdana dan Abdul Rahim Hamzah, “FENOMENA MANAJEMEN ZAKAT FITRAH DI DESA MOLALAHU KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO,” *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 1–10, <http://mail.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/433>.

pengelompokkan, dan penafsiran data yang sistematis, agar data yang telah diperoleh menghasilkan sebuah kesimpulan yang mudah diterima dan dibaca oleh penelaah atau peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebebasan

Sejarah filsafat mencatat bahwasanya kebebasan menjadi salah satu topik yang sering kali muncul. Berbagai tradisi/aliran filsafat mempunyai masing-masing paradigma filosofis tersendiri mengenai kebebasan. Kebebasan juga dianggap sebagai salah satu aspek yang harus dipertaruhkan oleh kebanyakan individu. Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya.⁷ Fenomena yang terjadi seperti budak yang mendambakan kebebasan ataukah sebuah negara yang memperjuangkan kemerdekaan atas penjajahan bangsa lainnya. Seringkali kebebasan dikoneksikan dengan kehendak sehingga kebebasan senantiasa mengacu pada kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan ruang khas dari kehidupan manusia yang menjadi salah satu unsur dari suatu tindakan. Manusia yang mampu menghendaki. Lain halnya dengan makhluk lain (hewan) yang lebih menekankan intuisi dalam mengambil tindakan. Oleh karena itu, kehendak bebas sering kali dikaitkan dengan kehidupan manusia.

Kebebasan manusia menjadi masalah mendasar bagi filsafat dan teologi. Adanya kecenderungan manusia dalam membangun jati dirinya melalui wilayah manusia sebagai simbol kematangan dan kemandirian. Hal ini menjadi masalah dalam filsafat. Kebebasan merupakan hal yang unik dan manusiawi dimana makhluk lainnya diantara hewan dan tumbuhan tidak memilikinya. Sedangkan masalah yang ada pada teologi yakni kebebasan manusia berkaitan dengan faktor yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia dalam hal ini ialah Tuhan. Sebab adanya Tuhan, manusia memahami bahwasanya akal, kehendak dan lainnya bersumber

⁶ Dr. M.A. Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).

⁷ M Taufiq Rahman, *Pengantar Filsafat Sosial* (Bandung: LEKKAS, 2018), file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Filsafat sosial full_pages_deleted.pdf.

dari Tuhan. Sehingga dengan berbagai hal tersebut manusia menganggap dirinya sebagai makhluk sempurna yang mempunyai kebebasan.

Kesempurnaan manusia dilihat dari aspek wujud maupun cara berpikirnya menjadi makhluk yang sempurna sehingga manusia dijadikan Khalifah oleh Tuhan di muka bumi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.⁸ Di mana manusia sebagai pemegang kekuasaan di muka bumi. Kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berpotensi memilih jalannya sendiri baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Akan tetapi, setiap pilihan yang diambil dari kebebasan tersebut tentunya memiliki dampak yang akan ditanggung oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mengimbangi hal itu, Allah memberikan akal kepada manusia agar menganalisis setiap apa yang dipilihnya.

Dimensi kemanusiaan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia salah satunya ialah kebebasan sehingga menjadi bahan perbincangan di berbagai bidang misalnya ekonomi (pasar bebas), politik (kebebasan individu dan warga negara), hukum (hak asasi manusia), pendidikan (kebebasan akademik) dan sejenisnya. Tumpuan untuk mempersoalkan kebebasan manusia dan berbagai jawaban yang diutarakan terhadap persoalan tersebut tidak hanya sering kali tidak sama. Akan tetapi sering terjadi pertentangan. Hal ini dianggap lumrah jika pemikiran mengenai kebebasan sering kali memicu perdebatan.

Penciptaan manusia dianugerahkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hal ini menunjukkan manusia dalam penciptaannya memiliki kehendak bebas yang secara penuh dikuasai dan manusia leluasa menggunakan kehendak tersebut sesuai kemauannya. Secara etimologi kehendak memiliki arti yakni kemauan, keinginan dan harapan yang keras.⁹

Hubungan kehendak dengan kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Ketika melihat hal tersebut secara porsi masing-masing. Maka perlu untuk dikaji lebih mendalam. Manusia memiliki kebebasan akan tetapi kebebasan

⁸ MIFTAH SYARIF, “Hakekat Manusiadan ImplikasinyaPadaPendidikan Islam,” *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 135–147, <https://journal.uir.ac.id/index.php/al-thariqah/article/view/1042>.

⁹ Asmal May, “POTENSI ENERGIK AKHLAK,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2009): 76–107, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3805>.

itu tidak bersifat mutlak dikarenakan manusia dibatasi oleh materi. Begitu halnya dengan kehendak manusia yang dapat dikatakan tidak terbatas atau bebas. Akan tetapi, apa yang dikehendaknya dibatasi oleh ketidakmampuan diri manusia untuk melaksanakan kehendak yang mereka inginkan.

Hal di atas menunjukkan keterbatasan manusia yang dibatasi oleh materi, ruang dan waktu serta dirinya sendiri. Ketika manusia dihadapkan dengan bidang materi mereka akan terbatas. Lain halnya ketika dihadapkan pada bidang metafisika khususnya agama, maka manusia akan jauh lebih bebas dikarenakan tidak materi yang membatasinya. Terlebih kebebasan dalam menganut kepercayaan yang mereka yakini dan hal ini tidak ada hukum yang membatasinya.

Perbincangan mengenai konsep kebebasan berkehendak menjalar sampai kepada konsep keadilan Tuhan, di mana Tuhan akan menjadi tidak adil apabila memberi balasan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Padahal setiap perbuatan manusia bukanlah murni dari manusia melainkan telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri (Takdir). Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwasanya sifat buruk adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi perbuatan Tuhan. Sebab ketika itu terjadi maka Tuhan akan menjadi buruk. Oleh karena itu keburukan bukanlah ciptaan Tuhan.¹⁰

Kebebasan di Luar Islam

Kebebasan merupakan salah satu unsur demokrasi yang merupakan hak masing-masing individu.¹¹ Meski demikian hal ini tidak terjadi pada setiap manusia. Fenomena ini dapat dilihat di luar Islam, di mana kebebasan sipil yang merupakan status yang membuat seseorang bebas dalam melakukan berbagai hal dilucuti tanpa ampun. Wilayah Barat, mengenal konsep kebebasan dengan istilah *freedom* dan *liberty*.¹² Konsep *interperson* atau *social freedom* memberi petunjuk

¹⁰ Abu al-Fattah Syahrastani, *Al Milal Wa Al-Nihal* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967).

¹¹ Muh. In'amuzzahidin, "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 259–276, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1206>.

¹² Risma Dewi Hermawan Sukendar Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Raden Ade Rifai, "Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sociological

keterkaitan interaktif antara individu atau kelompok yang memberikan kebebasan kepada satu dengan yang lainnya untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara.¹³

Fenomena lain yang menggambarkan penejelasan di atas yakni Syariat Hindu Brahma, di mana kasta *sudra* disejajarkan dengan budak yang tidak memiliki hak-hak sipil meski diketahui bahwasanya mereka juga merupakan warga atau masyarakat di daerah tersebut. Akan tetapi mereka dianggap najis dan kotor sehingga tidak level untuk diajak dalam sebuah pergaulan melainkan hanya dapat disandingkan dengan budak.

Bangsa Yunani kuno juga menjadi bukti hal di atas, di mana seseorang atau kelompok yang bukan merupakan bangsa yunani menganggap mereka tidak memiliki eksistensi hak sipil sebab bangsa yunani kuno memiliki keyakinan bahwasanya merekalah yang sangat sempurna di antara manusia lainnya dengan kekuatan akal dan kemauan yang membedakannya dengan binatang. Bukan cuma itu, bagi bangsa yunani kuno yang ditekankan dalam undang-undang sangat mengucilkan kaum wanita sebab wanita yang belum berkeluarga merupakan harta bagi walinya.¹⁴

Konsep liberalisme ini pada mulanya, identik dengan persoalan partai politik atau kelas sosial dan program spesifik. Akan tetapi, istilah tersebut saat ini digunakan pada suatu sistem pemikiran atau perbuatan yang tidak seperti apa yang ada pada doktrin filsafat dan lebih inklusif dari pada prinsip yang digunakan partai. Konsep ini memiliki karakteristik yakni seseorang memiliki nilai kebebasan berekspresi, mempercayai kemampuan manusia untuk berekspresi untk dirinya dan masyarakat dan adanya lembaga dan kebijakan sebagai penegak dan membantu kebebasan berekspresi dan kepercayaan terhadap kebebasan.

Konsep liberal menekankan dua aspek penting dalam pemikiran dan perbuatan yang mereka lakukan, yakni kesewenangan dari otoritas tertentu tidak

Jurisprudence Dan Konsep Keadilan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021): 593–602, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2226>.

¹³ The Macmillan Company and The Free Press, *Nternational Encyclopedia of the Social Sciences* (London: Macmillan, 1972), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ncr.4100570915>.

¹⁴ Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (Al-Huriyyah Fii Al-Islam)* (Semarang: Dina Utama, 1997), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=421566>.

mereka sukai dan setiap individu memiliki kebebasan dalam berekspresi. Salah satu dari dua aspek inilah yang menjadi landasan perbuatan mereka. Hal tersebut memicu munculnya tuntutan akan kebebasan kata hati dan moderasi beragama. Sedangkan para penganut liberalisme sering tidak konformis dalam agama, para sekularis bahkan komunis atau anti agama. Sebab mereka memberikan tekanan pada kebebasan dari sudut pandanganya. Adanya intervensi penguasa dalam hal ini, pemerintah juga menjadi hal yang tidak sejalan dalam pemikiran liberalisme.¹⁵

Dalam kajian Islam Syekh Musthafa Al-Ghalayani Jangan kalian semua menjadi orang-orang yang berputus asa, malas dan keterbelakangan.¹⁶ Artinya hal ini bertentangan dengan konsep liberal, yang dalam konsep liberal atau luar Islam mengajarkan kebebasan yang tak terbatas hingga melampaui kemampuan dan keamanan manusia sebagai makhluk. Ketika kebebasan manusia tak terhingga, maka kehewanan dalam dirinya akan tampak tak terkendali sehingga mampu memberikan dampak buruk terhadap kehidupan pribadi maupun orang lain.

Kebebasan dalam Islam

Kebebasan manusia sangatlah meluas tergantung bagaimana kacamata paradigma seseorang dalam memandang. Misalnya tasawuf mengartikan kebebasan dimana manusia terbebas dari kecenderungan dan jebakan materi-kebendaan. Dengan *dzawq*-nya, ia dapat melihat hakikat kebenaran (*mukasyfah*/ketersingkap).¹⁷

Kebebasan manusia (*free will*) dan Fatlisme (*Predestination*) dalam pandangan teologi Islam terlahir dua prinsip yang berbeda dalam hal ini Qadariyah dan Jabariyah. Menurut terminologi barat, *free will* and *free act* menyatakan bahwasanya pandangan Qadariyah kebebasan manusia memiliki keterbatasan. Hal ini mengikuti keterbatasan kemauan dan perbuatan manusia itu sendiri. Lain halnya dalam pandangan Jabariyah yang mengungkapkan

¹⁵ Press, *Nternational Encyclopedia of the Social Sciences*.

¹⁶ Hanun Khiyarotun Nisa', "An-Naqd 'ala Tarjamati Kitab 'Izah an-Nasyiin Li Mustafa Al-Ghulayaini," *IJALT: International Journal of Arabic Language Teaching* 1, no. 2 (2019): 101–125, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/IJALT/article/view/1787>.

¹⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Mencari Tuhan Dan Tujuh Jalan Kebebasan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=296396>.

bahwasanya apapun yang dilakukan oleh setiap manusia, itu telah dituliskan sejak azali sebelum manusia dilahirkan di muka bumi.¹⁸

Pemikiran lainnya mengenai kebebasan manusia berasal dari Muhammad Abduh dalam teologi modern menyatakan bahwasanya manusia bukan hanya memiliki daya pikir tetapi juga daya bebas dalam memilih sebagai sifat dasar manusia. Beranjak dari akal inilah manusia memberi pertimbangan apa akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan sehingga mengambil keputusan dengan kehendaknya dan menjalankan perbuatan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya.

Aliran Mu'tazilah memiliki pandangan bahwasanya setiap manusia memiliki kehendak yang bebas dalam dirinya masing-masing di dunia ini di mana kehendak ini secara tidak langsung memperbincangkan sisi keadilan Tuhan dan hal ini akan terkait dalam berbagai ajaran Mu'tazilah lainnya. Salah satu contohnya ialah ajaran janji dan ancaman. Pemikiran dari ajaran Mu'tazilah memiliki kesamaan dari apa yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh dalam teologi modern. Kebebasan berkehendak dalam pemikiran teologis mu'tazilah terdiri atas lima prinsip (*Ushul Al-Khomsah*) yakni :

- 1) Prinsip Tauhid memiliki arti untuk menghindarkan Tuhan dari asas politik dengan menepiskan unsur-unsur yang ditempelkan kepada Dzat Allah. Bagi Mu'tazilah, Tuhan melihat, mendengar dengan Dzat-Nya, tidak memerlukan lagi sifat yang justru malah mengarah kepada *Ta'addūd al-qudama'*.
- 2) Prinsip Keadilan Tuhan memiliki maksud Tuhan tidak boleh memiliki sifat yang zalim. Tuhan mestilah bersifat adil dalam mempertimbangkan amalan yang dilakukan manusia. Apabila manusia melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah dan begitu pula sebaliknya.
- 3) *Al-wa'du wal wa'id* membicarakan persoalan janji dan ancaman Tuhan yang pasti terjadi. Apabila Tuhan telah berjanji memberikan pengampunan

¹⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam : Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), <http://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9265>.

kepada seorang hamba yang bertaubat maka hal itu pastilah terjadi. Begitupun sebaliknya ketika Tuhan telah memutuskan sebuah ancaman siksa kepada manusia maka hak itu juga tak akan dapat dipungkiri.

- 4) *Manzilah bayna al manzilatayn* bagi mu'tazilah ialah jawaban dari persoalan mengenai kondisi seseorang yang beriman di mana akhir hayatnya melakukan dosa besar kecuali musyrik
- 5) *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahī 'anil-Munkar*, apabila yang menjadi tolak ukur manusia apakah diberikan pahala ataukah siksaan ialah amalan sedangkan dakwah menjadi sebuah hal yang diwajibkan. Maka kebebasan manusia dalam berkehendak akan mengarahkannya pada pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu, dakwah haruslah menjadi tujuan penting agar manusia kembali menapakkan kaki di jalan yang benar, bukan malah mendambakan hidayah atau kehendak dari luar manusia.¹⁹

Keadilan dalam tulisan Sahilun A. Natsir adalah adanya tanggungjawab yang terletak dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Hanya saja Tuhan memberikan petunjuk berupa perintah dan larangan bagaimana penggunaan kekuasaan atau kehendak kepada manusia. Hal ini memberikan sepenuhnya kepada manusia apakah akan mengikuti atau tidak petunjuk tersebut. Sebab Tuhan hanya menghendaki hal-hal yang baik.

Bergerak dari setiap pemikiran-pemikiran yang ada mengenai kebebasan. jauh kebelakang pada masa Nabi beserta kaum Muhajirin dan Anshar melakukan sebuah perjanjian tertulis kepada orang-orang yahudi, dalam hal ini tertulis dalam piagam Madinah yang secara eksplisit telah memiliki nilai-nilai kebebasan. Dalam Islam sendiri secara umum ada banyak sekali pandangan mengenai kebebasan.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan menurut Syekh Musthafa Al-Ghalayani yang menyatakan bahwasanya kebebasan itu meliputi kebebasan individu (*person*), sosial (kelompok) ekonomi dan kebebasan berpolitik. Dalam hal ini kebebasan individu atau seseorang meliputi kebebasan berpendapat, menulis dan mencetaknya serta kebebasan dalam berpikir dan penyebarannya.

¹⁹ Qadhi 'Abdul Jabbar, *Syarah Ushul Al-Khomsah* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967).

Menurut Syekh Musthafa Al-Ghalayani, setiap manusia memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan akan tetapi setiap hal dalam kehidupan belum tentu dapat ditaklukan dengan mudah, dia akan dapat keluar dari lingkaran pola hidup seperti binatang menuju lingkungan kehidupan yang baik yakni dengan moral normal.²⁰ Bahkan Syekh Musthafa Al-Ghalayani menambahkan kembali bahwa moral normal dapat dibentuk dengan dalam pendidikan akhlak yang berorientasi pada pembentukan kesadaran dan kepekaan akhlak (*Basyiroh Akhlaqiyah*) seseorang, sehingga ia mampu membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, melalui penajaman kritisisme (*al-tahlil al-aqli wa tanmiyat al-aql*).²¹ Dengan berakhlak seperti ini hanya bisa terbentuk melalui penalaran dan kesediaan diri dalam memenuhi berbagai macam aturan dan putusan.

1) Kebebasan Berfikir dan Menyampaikan Pendapat

Perjalanan cerita Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kebebasan berpikir dan berpendapat begitu dihargai. Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat ialah kebebasan yang ada pada setiap manusia yang secara mandiri berpikir mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya, peristiwa yang melintas dalam benaknya dan memiliki hak atas apa yang dihasilkan pemikirannya serta berhak menyampaikannya dengan cara seperti yang mereka inginkan.

Kebebasan berilmu dan berpikir ilmiah menjadi wilayah yang dimiliki kebebasan berpikir. Hal ini berarti setiap individu memiliki hak dalam menentukan pemikiran yang mereka miliki mengenai cakrawala, alam, binatang, tumbuhan maupun ke manusia serta komitmen pada hasil pemikiran tersebut dan menyampaikannya. Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan tersebut di dalam Islam tidak menetapkan rumusan atau pemikiran ilmiah tertentu mengenai hal tersebut. Melainkan memberikan anjuran kepada akal manusia melalui Al-Qur'an agar selalu memikirkan

²⁰ Nisa', "An-Naqd 'ala Tarjamati Kitab 'Izah an-Nasyiin Li Mustafa Al-Ghulayaini."

²¹ Nur Fadzilah, "Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Izat Al- Nashi'in Karangan Asy Syekh Musthafa Al-Ghalayani Dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah" (IAIN Ponorogo, 2017), file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Nur Fadzilah.pdf.

berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dan mendorong untuk senantiasa merenungi serta menggali beberapa aturan umumnya sebagai upaya pembelajaran. Selain itu hal ini menjadi jalur menuju iman dan Islam.

Ayat-ayat yang memberikan penekanan terhadap manusia untuk merenungi peristiwa yang ada di sekitarnya sangat beragam. Di antaranya QS. Al-A'raf: 185, QS Al-Baqarah: 164, QS Al-Nur: 43-44 di mana memberikan isyarat agar manusia memperhatikan dan berpikir tentang ayat-ayat kamiyyah-Nya yang mencakup langit, bumi dan seisinya serta peristiwa yang terjadi di samudra begitu pula fenomena pergantian siang dan malam. Lain halnya dalam QS. Al-Ghasiyah:17-20 yang bahkan memberi perintah adanya kajian empiris mengenai asal mula atau peristiwa unta, tingginya langit, tegaknya gunung atau bumi yang terbentangkan. Adapun hadist Nabi Muhammad SAW yang memberikan kebebasan dalam hal ini berpikir dan berekspresi agar dapat menentukan langkah-langkah duniawi yang akan diambil manusia.

Kebebasan berpikir dalam Islam tidak menjadi suatu hal yang dikhawatirkan, hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam sendiri tidak mengalami pertentangan dengan akal sehat melainkan Islam menyerukan keselarasan dirinya dengan dua aspek tersebut dan menjadi suatu keterpaduan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam juga tidak memberikan batas bagaimana manusia dalam menuntu ilmu hanya saja pencapaian maksud dari ilmu tersebut dapat dicapai atau tidak nantinya.

Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi aspek penting dalam kebebasan berbicara. Setiap manusia berhak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat tanpa terkecuali.²² Pemerintahan Islam kebebasan berpendapat merupakan hak dari manusia yang

²² Berchah Pitoewas Hendra Mawan, Hermi Yanzi, "Hubungan Tingkat Pemahaman Pasal 28 UUD 1945 Terhadap Kebebasan Berbicara Dengan Etika Berkomunikasi Peserta Didik," *Jurnal Kultur Demokrasi* 5, no. 13 (2018): 1–13, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/17056>.

mengarahkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh mengalami pengurangan oleh Negara atau ditinggalkan oleh individu. Penjelasan tersebut merupakan hal yang penting untuk kondisi pemikiran dan kemanusiaan dari setiap manusia. Hal ini agar setiap muslim dapat melaksanakan kewajibannya salah satunya ialah “*amar mar’ruf nahi munkar*” di mana dalam pengaktualisasian kewajiban ini memerlukan dan diharuskan mampu menguasai retorika atau kecakapan dalam menyampaikan pendapatnya secara leluasa atau bebas.

Kebebasan dalam berpendapat sangat perlu untuk dimanfaatkan demi sebuah visi menebar kebajikan bukan malah menyampaikan hal-hal yang menyangkut keburukan dan kedzholiman. Di mana hal-hal yang berkaitan dengan penghujatan, fitnah, kebohongan atau bahkan menghina harga diri orang lain tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Inilah kebebasan berpendapat yang harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan benar oleh seorang muslim.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Madjid yang berpendapat bahwasanya kebebasan dari dua aspek tersebut jika tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, maka itu diperbolehkan dan sebaliknya, jika kedua aspek tersebut melanggar apa yang menjadi larangan Allah SWT sejatinya itu tidak diperbolehkan. Meski demikian kebebasan yang tidak melanggar larangan Allah SWT memiliki tingkat kebebasan dan pengekspresian yang tinggi.

2) Kebebasan Memeluk Agama

Ajaran agama merupakan sebuah ajaran yang benar seperti yang kita ketahui bersama. Akan tetapi, agama tidak dapat dipaksakan bagi setiap manusia sebagaimana yang kita inginkan. Hal ini sejalan dengan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran agama Islam tanpa memaksa orang lain untuk mempercayai dan mengikutinya meskipun betapapun benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab masalah agama ialah permasalahan keyakinan di mana tidak ada yang dapat memaksakan hal tersebut kepada

orang lain. Hal ini yang Nabi Muhammad SAW tekankan yakni toleransi dalam beragama yang sering kali dikaitkan dengan kebebasan memeluk agama (*Al-Hurriyah Al-Diniyyah*) dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama (dalam arti memeluk dan menjalankan agama sesuai syariah).²³

Menilik lebih jauh fenomena yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang sebagai manusia memiliki hasrat untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran yang beliau bawa, maka teguran langsung disampaikan agar hal itu tidak diterapkan. Peristiwa ini dijelaskan dalam QS. Yunus:99, Sehingga kebebasan memeluk agama merupakan hal yang penting dalam struktur sosial dan politik manusia. Kebebasan dalam beragama menurut wafi dalam Islam memiliki 3 prinsip ialah :

- a) Kebebasan dalam meyakini ajaran agama dan larangan untuk memaksa orang lain mengikutinya
- b) Adanya kebebasan dalam diskusi agama dengan catatan penyampaian yang dilakukan dengan cara yang baik
- c) Iman seseroang dalam memeluk agama harus berasal dari kepastian dan keyakinan bukan dari tradisi atau hanya ikut dengan orang lain.²⁴

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat pada QS Al-Baqarah yakni “*Dan Allah akan menyiksa kaum musyrikin, yang hanya mengikuti dan meniru nenek moyangnya secara membabi buta, tanpa mengetahui dasar-dasarnya dengan mengorbankan kebebasan berpikir dan kepercayaan pribadi*”.²⁵

Perbedaan terjadi dalam konteks kebebasan beragama, di mana perbedaan pendapat mengenai muslim yang keluar dari agama Islam dan

²³ Rini Fidiyani, “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharmonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas),” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 468–482, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256/247>.

²⁴ In’amuzzahidin, “KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM.”

²⁵ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989).

memeluk agama lain yang sering disebut murtad. Menurut Kamali berpendapat bahwasanya Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa orang yang murtad memiliki hukuman kematian. Sedangkan dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwasanya yang murtad akan dibunuh, Kamali berpendapat hadits ini memiliki kelemahan dalam *isnad*-nya yang merupakan hadist ahad. Meski terjadi perbedaan pendapat, sejarah turut membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabat tidak pernah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk mengikuti ajarannya dan memberikan hukuman mati kepada muslim yang berpindah keyakinan.

Kebebasan dalam memeluk agama menjadi persoalan yang telah menjadi hak mutlak dari setiap individu dan menjadi salah satu dasar yang diatur dalam undang-undang di sebuah negara. Hal ini tertuang dalam *Declaration of Human Rights* (1948) pasal 18 dan *Covenant on Civil and Political Right* (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh PBB. Fenomena serupa juga terekam dalam perjanjian atau dokumen politik antara kaum Muhajirin bersama Kaum Anshar dengan orang-orang yahudi yang menjadi lembaran baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia pada waktu itu.

3) Kebebasan Berpolitik dalam Islam

Menurut pandangan Wafi dan As-Saidi kebebasan berpolitik di mana rakyat atau umat adalah pemegang dan sumber segala kekuasaan.²⁶ Hal ini sejalan dengan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ajaran Islam sendiri menjelaskan bahwasanya pemerintah yang merupakan utusan-utusan (*khalifah*) dari sang Pencipta dan bertanggung jawab dalam hal ini dilaksanakan oleh seluruh umat manusia sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam QS An-Nur:55.

Penjelasan di atas memberikan umat pemegang kekuasaan sehingga pemerintah berada dibawah kekuasannya bukan malah sebaliknya. Sehingga umat memiliki kebebasan politik penuh yang

²⁶ Abd al-Mutaal As-Saidi, *Kebebasan Berpikir Dalam Islam, (Hurriyyat Al-Fikr Fî Al-Islâm)*, Terj. Ibnu Burdah, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=627613>.

diberikan oleh Islam bukan berasal dari penguasa. Dalam kebebasan berpolitik ada dua hak yang dimiliki umat manusia yaitu hak dalam memilih pemimpin dan hak mengawasi serta mengontrol setiap apa yang diambil pemimpin.

a) Hak memilih Pemimpin

Menurut Islam dalam memilih pemimpin dipercayakan kepada *ahlul hall wal'aqd* (Dewan Legislatif) yang mencakupi tokoh-tokoh Islam, para tokoh fiqih, petinggi-petinggi wilayah serta orang yang memiliki pengaruh. Hal lainnya menurut *Ijma'* sahabat dalam Islam memberikan hal kepada umat manusia dalam memilih pimpinan tertingginya dalam mengawasi lembaga eksekutif. Akan tetapi, dalam proses pemilihan berbeda dengan pemerintahan yang ada pada demokrasi modern meski intinya tidak berbeda.

Istilah politik dalam islam akrab dikenal dengan sebutan *bai'at* atau janji setia.²⁷ Dalam hal ini memiliki arti bahwa seseorang telah berjanji memberikan penyelesaian masalahnya dan permasalahan tersebut dalam Islam diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin.

b) Hak Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah

Kebebasan berpolitik memiliki bagian yakni memberikan kritik (*hurriyyah al-mu'aradhah* atau *hurriyyah naqd al-hakim*) dan mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan dukungan dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Fenomena ini telah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu di mana rakyat memiliki hak memperhatikan pemimpin dan memberikan masukan atau kritikan terhadap apa yang pemimpin lakukan.

Memberikan kritik terhadap pemimpin ataukah individu lainnya ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan sebagai ketentuannya yaitu :

- 1) Memiliki bukti yang konkrit dan latar belakang yang jelas sebagai dasar dalam pemberian kritik.
- 2) Keyakinan sang pengkritik tentang apa yang dikatakan

²⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

itu yakin adalah sesuatu yang benar.

- 3) Seseorang yang melakukan kritik haruslah sesuai dan tepat sasaran dengan penggunaan kata yang digunakan sesuai dengan situasi dalam hal ini haruslah sopan dan efektif bukan malah sebaliknya memberikan kritik dengan cara yang kasar).²⁸

Fakta empiris politik di awal masa Islam, hal yang dinyatakan oleh seorang sosiolog agama terbuka yakni Robert N, Bellah, seperti apa yang diungkapkan Madjid bahwasanya masyarakat Islam yang paling dini ialah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Beliau berpendapat seperti itu sebab pada masa itu keikutsertaan politik Islam yang terbuka dan tinggi dari setiap tingkatan masyarakat. Bukan hanya itu dalam menentukan pemimpin terdapat ketebukaan dan dilakukan sebuah pengujian kemampuan dalam cakupan yang universal dengan maksud sebagai usaha untuk membentuk kepemimpinan bukan berasal dari keturunan atau sistem kerajaan yang diwariskan, melainkan dengan adanya proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku di saat itu.

- 4) Kebebasan Ekonomi dalam Islam

Manusia dalam pandangan Islam merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan gelar *Khalifah* yang di mana alam semesta dan apa yang ada di dalamnya diperuntukkan kepadanya seperti tanaman, batu, air, maupun sumber daya lainnya untuk digunakan. Di samping itu juga memiliki kewajiban agar melindungi, mengamankan, melestarikan, mengamankan juga melakukan pengembangan sumber daya alam.²⁹

Penggunaan sumber daya alam, manusia dapat bercocok tanam, melakukan transaksi perdagangan atau menggunakan sumberdaya tersebut seperti pertambangan dengan senang hati, akan tetapi dalam ajaran Islam juga memberikan penjelasan dalam penggunaan tersebut perlulah secara bijak sesuai dengan porsi atau kebutuhan bukan malah

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)* (Bandung: Mizan, 1996).

²⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemandirian, Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997).

mengeksploitasinya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya kerusakan yang terjadi baik di darat atautah laut merupakan ketamakan manusia.

Dari pembahasan kebebasan manusia dalam kehidupannya, maka perlu memperhatikan tiga hal ini, yakni pertama memperhatikan hal-hal yang berupa pengembangan seseorang dalam menjalani proses kehidupan di mana kemudian akan menemukan sebuah bentuk jati diri yang sejati, tetapi hal tersebut harus ditunjang dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya. Karena dengan menemukan bentuk jati dirinya ia akan berkembang menjadi kenal sesama maupun Tuhannya. Kedua, memperhatikan al-hal yang berbicara tentang perenungan seseorang untuk melalui berbuat baik terhadap sesamanya sebagai bentuk manifestasi dari ajaran Islam. Kerena dengan menjadikan Islam sebagai ajaran agama maka keselamatan akan mudah diraih, baik didunia maupun diakhirat. Serta ketiga, memperhatikan wacana tentang sosial-politik utama di lingkungan, dengan mengamati hal yang terlihat oleh berbagai macam kepentingan antar kelompok sehingga memunculkan sebuah pemikiran adanya suatu masalah dalam pemerintah yang kontra konsep dan realitas.³⁰

Bergerak dari hal tersebut, kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam begitu apresiasif terhadap kegiatan ekonomi dan membuka jalan kepada manusia selebar-lebarnya dalam aktivitas ekonomi. Penjelasan tersebut dibuktikan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang sering kali mengait perintah mendirikan sholat dan melakukan zakat yang secara ekonomis telah mampu.

KESIMPULAN

Kebebasan memiliki banyak pandangan dalam mendefinisikannya sehingga kebebasan manusia menjadi masalah mendasar bagi filsafat dan teologi.

³⁰ Fadzilah, "Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Izat Al- Nashi'in Karangan Asy Syeikh Musthafa Al-Ghalayani Dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah."

Hal ini menjadi masalah dalam filsafat. Kebebasan merupakan hal yang unik dan manusiawi di mana makhluk lainnya di antara hewan dan tumbuhan tidak memilikinya.

Konsep kebebasan yang dipandang oleh wilayah barat merupakan hak setiap individu atau kelompok yang memberikan keleluasan satu sama lain untuk menentukan kebebasan tersebut. Salah satu bukti fenomena yang menggambarkan penjelasan di atas yakni Syariat Hindu Brahma, di mana kasta sudra disejajarkan dengan budak yang tidak memiliki hak-hak sipil meski diketahui bahwasanya mereka juga merupakan warga atau masyarakat di daerah tersebut. Akan tetapi mereka dianggap najis dan kotor sehingga tidak level selain para budak.

Dalam Islam sendiri bergerak jauh ke belakang pada masa masuknya Islam di mana Nabi beserta kaum Muhajirin dan Anshar melakukan sebuah perjanjian tertulis kepada orang-orang yahudi, dalam hal ini tertulis dalam piagam madinah yang secara eksplisit telah memiliki nilai-nilai kebebasan. Dalam islam sendiri secara general ada banyak sekali pandangan mengenai kebebasan. Hanya saja Tuhan memberikan petunjuk berupa perintah dan larangan bagaimana penggunaan kekuasaan atau kehendak kepada manusia. Hal ini memberikan sepenuhnya kepada manusia apakah akan mengikuti atau tidak petunjuk tersebut. Sebab Tuhan hanya menghendaki hal-hal yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tafsir, Dkk. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2004. <http://digilib.uinsgd.ac.id/9632/>.

As-Saidi, Abd al-Mutaal. *Kebebasan Berpikir Dalam Islam, (Hurriyyat Al-Fikr Fî Al-Islâm)*, Terj. Ibnu Burdah,. Yogyakarta: Adi Wacana, 1999. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=627613>.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Fadzilah, Nur. “Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Izat Al-Nashi'in Karangan Asy Syeikh Musthafa Al-Ghalayani Dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah.” IAIN Ponorogo, 2017. [file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Nur Fadzilah.pdf](file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Nur%20Fadzilah.pdf).
- Fidiyani, Rini. “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharomonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 468–482.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256/247>.
- Hamzah, Dian Adi Perdana dan Abdul Rahim. “FENOMENA MANAJEMEN ZAKAT FITRAH DI DESA MOLALAHU KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO.” *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 1–10.
<http://mail.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/433>.
- Hendra Mawan, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas. “Hubungan Tingkat Pemahaman Pasal 28 UUD 1945 Terhadap Kebebasan Berbicara Dengan Etika Berkomunikasi Peserta Didik.” *Jurnal Kultur Demokrasi* 5, no. 13 (2018): 1–13.
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/17056>.
- In'amuzzahidin, Muh. “KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 259–276.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1206>.
- Jabbar, Qadhi 'Abdul. *Syarah Ushul Al-Khomsah*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*. Bandung: Mizan, 1996.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- May, Asmal. “POTENSI ENERGIK AKHLAK.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2009): 76–107. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3805>.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.

- Mulkhan, Abdul Munir. *Mencari Tuhan Dan Tujuh Jalan Kebebasan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=296396>.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam : Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9265>.
- Nisa', Hanun Khiyarotun. "An-Naqd 'ala Tarjamati Kitab 'Izah an-Nasyiin Li MUSTHAFA AL-GHALAYANI." *IJALT: International Journal of Arabic Language Teaching* 1, no. 2 (2019): 101–125. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/IJALT/article/view/1787>.
- Perdana, Dian Adi, and Dan Mey Oktafiyanti Pakili. "Perilaku Organisasi Melalui Dakwah Terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keislaman* 6, no. 2 (2020): 311–328. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004>.
- Press, The Macmillan Company and The Free. *Nternational Encyclopedia of the Social Sciences*. London: Macmillan, 1972. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ncr.4100570915>.
- Rahman, M Taufiq. *Pengantar Filsafat Sosial*. Bandung: LEKKAS, 2018. [file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Filsafat sosial full_pages_deleted.pdf](file:///C:/Users/dianp/Downloads/Documents/Filsafat%20sosial%20full_pages_deleted.pdf).
- Sukendar Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Raden Ade Rifai, Risma Dewi Hermawan. "Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021): 593–602. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2226>.
- Syahrastanial, Abu al-Fattah. *Al Milal Wa Al-Nihal*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- SYARIF, MIFTAH. "Hakekat Manusiadan ImplikasinyaPadaPendidikan Islam." *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 135–147. <https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/1042>.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. *Kebebasan Dalam Islam (Al-Huriyyah Fii Al-Islam)*. Semarang: Dina Utama, 1997. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=421566>.